

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

Nomor: 0204/J01.1.28/HK.01.30/2015

**TENTANG
TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP PROGRAM DOKTOR
BAGI PROMOVENDUS WARSONO, S.Pd., M.Si. (NIM. 08/276123/SPA/00191)
PADA PROGRAM STUDI FISIKA FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS GADJAH MADA
TAHUN AKADEMIK 2014/2015**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS GADJAH MADA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai Disertasi Promovendus Warsono, S.Pd., M.Si. (NIM. 08/276123/SPA/00191) dengan judul Disertasi "*Kajian Pengaruh Medan Magnet pada Transisi Fase Swollen Liquid Crystal Elastomer*" dan hasil Rapat Kelayakan Disertasi pada tanggal 1 Juli 2015, Disertasi tersebut dipandang layak untuk diajukan pada Ujian Tertutup.
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada butir (a), perlu ditetapkan Tim Penguji Ujian Tertutup dan waktu pelaksanaannya.
- c. bahwa untuk keperluan huruf (a) dan (b) perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 21/SK/MWA/2012;
7. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 724/P/SK/HT/2012 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada Periode 2012-2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama** : Mengangkat Tim Penguji Ujian Tertutup Program S3 bagi Promovendus Warsono, S.Pd., M.Si. (NIM. 08/276123/SPA/00191), judul Disertasi "*Kajian Pengaruh Medan Magnet pada Transisi Fase Swollen Liquid Crystal Elastomer*", dengan susunan Tim Penguji sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Ujian Tertutup Program Doktor sebagaimana tersebut pada diktum pertama, diselenggarakan pada hari **Jumat, 10 Juli 2015**.
- Ketiga** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada Tahun Anggaran 2015.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan ditinjau kembali dan ditetapkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 10 Juli 2015



Drs. Pekik Nurwantoro, M.S., Ph.D.
NIP. 196304221988031001

Tembusan :

1. Direktur Akademik UGM
2. Direktur Keuangan UGM
3. Dekan Fakultas MIPA UNPAD
4. Ketua Program Studi S2/S3 Fisika FMIPA UGM
5. Kasi Akademik dan Kemahasiswaan FMIPA UGM
6. Bendahara FMIPA UGM
7. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Nomor: 0204/J01.1.28/HK.01.30/2015

SUSUNAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP PROGRAM DOKTOR
BAGI PROMOVENDUS WARSONO, S.Pd., M.Si. (NIM. 08/276123/SPA/00191)
PADA PROGRAM FISIKA
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS GADJAH MADA
TAHUN AKADEMIK 2014/2015

NO	NAMA ANGGOTA TIM	JABATAN
1	Dr.-Ing. Ari Setiawan, M.Si.	Ketua Tim Penguji
2	Prof. Dr. Kamsul Abraha	Promotor
3	Dr.Eng. Yusril Yusuf, S.Si., M.Eng.	Co-Promotor
4	Drs. Pekik Nurwantoro, M.S., Ph.D.	Co-Promotor
5	Prof. Dr. Agung Bambang Setio Utomo, S.U.	Penguji
6	Prof. Dr. Kusminarto	Penguji
7	Dr.Eng. Kuwat Triyana, M.Si.	Penguji
8	Dr. Irwan Ary Dharmawan (Fakultas MIPA UNPAD)	Penguji
9	Dr.Eng. Fahrudin Nugroho, S.Si., M.Si.	Penguji

Yogyakarta, 10 Juli 2015

Dekan,



Drs. Pekik Nurwantoro, M.S., Ph.D.
NIP. 196304221988031001



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telp : +6222 2511495, Fax : +6222 2511495

E-mail: info_s2@sps.itb.ac.id; info_s3@sps.itb.ac.id; Homepage: <http://www.sps.itb.ac.id>

No. : 607/I1.B01.1/PP/2016
Lampiran : 1. Disertasi Sdr. **Mimin Iryanti**
2. Formulir kesediaan
Perihal : Permohonan Kesediaan Menjadi
Penyanggah Disertasi untuk
Memperoleh Gelar Doktor ITB

20 Juni 2016

Kepada Yth. :
Dr. Irwan Ari Darmawan
UNPAD

Dengan hormat,

Pada tanggal **1 Juli 2016**, Sdr. **Mimin Iryanti** akan mempertahankan disertasinya yang berjudul:

**“PENENTUAN KEBERADAAN TANAH ORGANIK DAN NON-ORGANIK
BERDASARKAN SIFAT KELISTRIKAN DAN KEMAGNETAN PADA WILAYAH
ENDAPAN SAG POND DI SEKITAR SESAR LEMBANG”**

dari sanggahan umum.

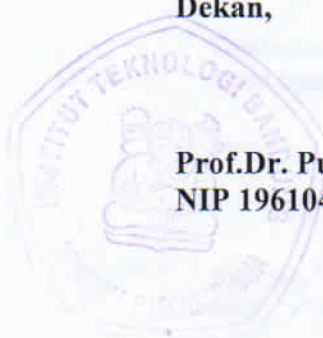
Disertasi tersebut ditulis dibawah bimbingan **Prof.Dr. Satria Bijaksana** sebagai Promotor, **Dr. Tedy Setiawan**, dan **Dr. Wahyu Srigutomo**, sebagai Ko-promotor, serta telah dinilai oleh Tim Penilai/Penguji Disertasi. Kami akan sangat berterimakasih apabila Saudara berkenan mengemukakan sanggahan dan tanggapan terhadap disertasi tersebut dalam sidang promosi untuk memperoleh gelar doktor bagi Sdr. **Mimin Iryanti**, pada hari **Jumat**, tanggal **1 Juli 2016** pukul **15.30 WIB**, di **Gedung Labtek VI. Lt. 1, Ruang 9311 (Ruang Multimedia)**. **Rapat Pendahuluan** di mulai pukul **15.00** di **Ruang 9310, Jl. Ganesha No. 10 Bandung**.

Bersama ini pula kami kirimkan disertasi dan daftar riwayat hidup Promovendus untuk Saudara ketahui.

Atas perhatian serta kesediaan yang Saudara berikan atas permohonan kami ini, kami mengucapkan banyak terima kasih.

Dekan,

Prof.Dr. Pudji Astuti Waluyo, MS.
NIP 196104011986012001





INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telp : +6222 2511495, Fax : +6222 2511495
E-mail: info_s2@sps.itb.ac.id; info_s3@sps.itb.ac.id; Homepage: <http://www.sps.itb.ac.id>

KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG Nomor : 339/SK/I1.B01.1/PP/2016

Tentang

**PENUNJUKAN TIM PENGUJI/PENYANGGAH PROMOSI
UNTUK MEMPEROLEH GELAR DOKTOR BAGI SDR. MIMIN IRYANTI**

DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Mem baca** : Risalah rapat Komisi Sekolah Pascasarjana ITB, tanggal 20 Juni 2016, mengenai penunjukan Tim Penguji/Penyanggaah Promosi untuk Sdr.Mimin Iryanti
- Menimbang** : Perlu segera diterbitkan Keputusan Dekan Sekolah Pascasarjana ITB, mengenai penunjukan Tim Penguji/Penyanggaah Promosi Sdr.Mimin Iryanti
- Meningat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Senat Akademik ITB No. 11/SK/I1-SA/OT/2013 tentang Pengesahan Kurikulum 2013 ITB;
4. Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung No.181/SK/I1.A/KP/2015 tanggal 18 Mei 2015, tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Pola dan Kurikulum 2013 Program Doktor di ITB.
6. Risalah Rapat Komisi Sekolah Pascasarjana tanggal 20 Juni 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Menunjuk nama-nama di bawah ini sebagai Tim Penguji/Penyanggaah pada Sidang Promosi untuk memperoleh gelar doktor bagi Sdr. Mimin Iryanti
1. Prof.Dr. Satria Bijaksana
 2. Dr. Tedy Setiawan
 3. Dr. Wahyu Srigutomo
 4. Dr.Darharta Dahrin
 5. Dr. Enjang Jaenal Mustopa
 6. Dr. Irwan Ari Darmawan
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 20 Juni 2016

Dekan,

Prof.Dr. Pudji Astuti Waluyo, MS. 4
NIP 196104011986012001

Tembusan Yth :
1. Rektor UNPAD
2. Dekan FTTH
3. Ketua Program Studi Doktor Teknik Geofisika



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PADJADJARAN
Nomor : 245/UN6.E/KEP/2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENGUJI PADA SEMINAR USULAN PENELITIAN
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Ujian Seminar Usulan Penelitian mahasiswa Program Doktor perlu mengangkat Tim Penguji;
b. bahwa mahasiswa tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Seminar Usulan Penelitian;
c. bahwa, sehubungan dengan butir (a) dan (b) tersebut di atas, dipandang perlu untuk diterbitkan Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 158, dan Tambahan Lembaran Negara R.I. No. 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169);
6. Surat Keputusan Menteri Muda P.P dan K Nomor 85633/S tanggal 1 September 1959 tentang Pendirian Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1734/J06/Kep/KP/2006 tanggal 17 Oktober 2006, tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran;
9. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 438/H6.1/Kep/HK/2009 tanggal 18 Februari 2009 tentang Integrasi Pengelolaan Pendidikan Pascasarjana Dari Program Pascasarjana Ke Fakultas di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 3919/UN6.RKT/KP/2015 tanggal 31 Desember 2015, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGUJI SEMINAR USULAN PENELITIAN MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS PADJADJARAN;

KEDUA : Mengangkat Tim Penguji Seminar Usulan Penelitian mahasiswa Program Doktor :
Nama : Ainun Rohmah
NPM : 150130160021
Judul : Simulasi Numerik CFD Proses Atomisasi Biodiesel Kemiri Sunan pada Motor Diesel.

dengan



dengan susunan personalia sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Prof. Dr. Ir. H. Jajang Sauman Hamdani, MS. | : Ketua Sidang/Ketua Prodi Doktor |
| 2. Prof. Dr. Dip.Ing. M. Ade Moetangad K.M., Res.Eng.Agr. | : Ketua Tim Promotor |
| 3. Ir. Mimin Muhaemin, M.Eng., Ph.D. | : Anggota Tim Promotor 1 |
| 4. Dr. Ir. Sarifah Nurjanah, M.App.Sc. | : Anggota Tim Promotor 2 |
| 5. Dr. Irwan Ary Dharmawan | : Pembahas |
| 6. Dr. Efri Mardawati, STP., MT. | : Pembahas |
| 7. Dr. Ir. Reginawanti Hindersah,MP. | : Pembahas |

KETIGA : Menugaskan kepada tim tersebut pada diktum kedua untuk melaksanakan penilaian terhadap :

- Signifikasi latar belakang penelitian;
- Relevansi dan kemutakhiran kajian pustaka;
- Ketepatan kerangka pemikiran;
- Kesesuaian metode penelitian;
- Tingkat original penelitian;
- Sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan;
- Kemampuan penulisan ilmiah;
- Kemampuan komunikasi dalam ujian lisan.

KEEMPAT : Segala biaya yang berkaitan dengan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Universitas Padjadjaran Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 dengan catatan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.



Ditetapkan di Jatinangor
Tanggal 27 Desember 2017

DEKAN,

SUDARJAT

Tembusan :

1. Rektor Unpad (sebagai laporan);
2. Wakil Dekan Fakultas Pertanian Unpad;
3. Para Ketua Program Studi di lingkungan Faperta Unpad;
4. Para Kepala Departemen di lingkungan Faperta Unpad;
5. PUMK Fakultas Pertanian Unpad;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.